



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

SALINAN

KAWASAN PERKANTORAN BUKIT HALIMUN

Telp. ( 0461 ) 3128590

Fax. ( 0461 ) 3128590

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 003.a / PP.03-Kpt/7201/Sek-kab/I/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI**

### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 185 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 mengamanatkan Biro SDM mempunyai tugas melaksanakan perencanaan Kebutuhan Pegawai dan Pengadaan Sumber Daya Manusia, Mutasi Disiplin, Pendidikan dan Pelatihan serta Tata Laksana SDM .
- b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
3. Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 );
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum );

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 1368 / SJ / X / 2016 Tanggal 28 Oktober 2016 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
  2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 1041/Sesprov-024/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kab./Kota Se-Sulawesi Tengah.
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 04.b/PP.03-Kpt/7201/Kpu-Kab/I/2021 Tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai ;
  4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 02/PK.01-BA/7201/KPU/I/2021 Tanggal 12 Januari 2021, Tentang Pembuatan SK Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai, SK Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Banggai, SK Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas (SATGAS) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai dan SK Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai untuk Tahun Anggaran 2021.

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021.**
- KESATU** : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2021 sebagaimana Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2021 sebagaimana Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Mengangkat Nama – nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU.
- KEEMPAT** : Mengangkat Nama – nama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagaimana
- <https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggai>

- KELIMA** : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh Pegawai di Lingkungan Unit Kerja tentang pentingnya perubahan Unit Kerja yang lebih baik
  2. sebagai penggerak perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan Pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit kerja yang baik
  3. sebagai mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan membina hubungan antara pihak – pihak yang ada di dalam dan pihak diluar unit kerja terkait dengan proses perubahan.
  4. Melakukan Agenda perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai
  5. Melakukan Sosialisasi pada Sub. Bagian yang terkait
  6. Melakukan Koordinasi perubahan pada Sub. Bagian terkait
  7. Menyusun Laporan Kegiatan Agenda Perubahan yang dilaksanakan
- KEENAM** : Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, mempunyai tugas :
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan Agenda Perubahan.
  2. Menyusun Laporan Kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan
- KETUJUH** : Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGGAI  
 Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ditetapkan di Luwuk  
 Pada tanggal 12 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGGAI  
 Plt, SEKRETARIS

SAHRUL SALUKI

P

**Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :**

- a. Ketua KPU di Jakarta
- b. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KAB. BANGGAI  
NOMOR : 003.a /PP.03-Kpt/7201/Sek-kab/I/2021  
TANGGAL : 12 JANUARI 2021

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	SAHRUL SALUKI	Plt,Sekretaris KPU Kab. Banggai	Ketua Tim
2.	ADI SETYAWAN PALANAKAN	Kasubag Tekhnis dan Hupmas	Wakil Ketua Tim
3.	ADRIANTO EKANANTA	Kasubag Program dan Data	Anggota Tim
4.	INDRIYANI	Plh. Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota Tim

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
Plt,SEKRETARIS



SAHRUL SALUKI

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KAB. BANGGAI  
NOMOR : 003.a/PP.03-Kpt/7201/Sek-kab/I/2021  
TANGGAL : 12 JANUARI 2021

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	SU'DAN MASULILI	Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat	Sekretaris Tim
2.	SYAMSUL KHAN, A.Md	Penyusun Program dan Anggaran	Anggota Tim
3.	ALBERT WOLTER PASIA	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas	Anggota Tim
4.	FARIDA LAMATO	Verifikator Keuangan	Anggota Tim
5.	HASRIDHAYANTI	Pengolah Bahan Penelitian dan Pengembangan Organisasi dan Sistem Pemilu	Anggota Tim
6.	ZULFIKAR S. LARAU	Pengadministrasi Perlengkapan	Anggota Tim
7.	NURVIDA T. STENE	Pengadministrasi Umum	Anggota Tim
8.	ANDRI RADJAB	Pendokumentasi Kehumasan	Anggota Tim
9.	ERWINDI QUARI MASULILI	Pengelola Website	Anggota Tim
10.	FAJAR MARTANU	Protokol	Anggota Tim
11.	GINA TRISNAWATI AZIS	Arsiparis Pelaksana	Anggota Tim
12.	MOH. RAHMAD FACHRI	Notulensi	Anggota Tim

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
Plt, SEKRETARIS



SAHRUL SALUKI